

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter Indonesia--diindikasikan dengan fluktuasi nilai tukar Rupiah terendah, bergerak dari level Rp. 2.600 sampai pada Rp. 16.500 per Dollar AS--berawal dari turunnya nilai tukar Baht Thailand pada bulan Juni 1997 yang kemudian diikuti oleh Peso Philipina. Imbasnya dirasakan oleh Ringgit Malaysia, bahkan Dollar Singapura, dan akhirnya Rupiah ikut terkena depresiasi yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN (proses ini disebut sebagai fenomena *cotagion effect*). Singkat cerita bahwa depresiasi nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN, dan bahkan Asia, mempengaruhi nilai tukar Rupiah Indonesia yang kemudian berdampak pula pada kondisi makro perekonomian nasional.¹

Krisis nilai tukar Rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan krisis utang luar negeri. Krisis ini terutama terjadi pada utang luar negeri pihak swasta, yang merupakan bagian terbesar dari utang Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah sangat mempersulit pihak swasta memenuhi kewajiban luar negeri mereka yang jatuh tempo.

Dengan kondisi perbankan nasional yang rentan, gejolak nilai tukar Rupiah telah mengakibatkan beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas (*mismatch*) yang sangat besar. Besarnya kesulitan likuiditas perbankan pada akhirnya telah menimbulkan krisis perbankan nasional. Hemat kata bahwa krisis moneter, krisis utang, dan krisis perbankan

¹ Agus Subagyo, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional* Yogyakarta: Kencana Wacana, 2002, hal. 62

membuat kinerja perekonomian memburuk. Buruknya *performance* ekonomi nasional ini terlihat dari resesi ekonomi sampai pada tingkat yang sangat rendah (-13,7%), tingkat inflasi yang sangat tinggi (77,6%), tingkat pengangguran meningkat, jumlah keluarga miskin bertambah, dan defisit neraca pembayaran.²

Fakta di atas menunjukkan kondisi Perekonomian Indonesia berada dalam krisis. Akibatnya, langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menyelesaikannya segera ditempuh. Usaha yang diambil misalnya, ketika masalah nilai tukar Rupiah bergejolak, Pemerintah Orde Baru dalam rangka mengatasinya, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan moneter. Rumusan yang diambil antara lain seperti kebijakan pengendalian Kurs Rupiah, Kebijakan Uang Ketat dan kemudian Kebijakan Kurs Bebas. Tetapi harus dipahami bahwa hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan ini tidak berhasil, di mana suku bunga menjadi meningkat, dan fakta inflasi yang tidak terhindarkan.

Itulah hasil berbagai implementasi kebijakan moneter yang ditempuh dan tidak efektif. Sebagai reaksinya kemudian pemerintah membuat terobosan dalam usahanya, yaitu Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada *International Monetary Fund* (IMF)--kebijakan yang bersifat *outward looking*. Di mana IMF sebagai lembaga moneter internasional yang menyediakan dana pinjaman, dianggap *credible* untuk dimanfaatkan kontribusinya, yaitu bantuannya berupa pinjaman dana untuk kepentingan *recovery* perekonomian Indonesia. Tepat pada tanggal 08 Oktober 1997 Pemerintah Indonesia

secara resmi meminta bantuan IMF untuk mengembalikan stabilitas perekonomian nasional sebesar 43 miliar Dollar AS.³

Berkaitan dengan IMF di atas, sejak krisis moneter menjangkiti perekonomian negara-negara Asia, rezim moneter internasional ini menjadi yang paling menarik fokus perhatian, menjadi tumpuan harapan banyak negara--seperti Pemerintah Korea Selatan, Thailand, Philipina, Rusia, dan negara kita sendiri yaitu Indonesia--yang mengalami krisis. IMF ini berdiri pada bulan Juli 1944 di kota kecil Bretton Woods, yang terletak di negara bagian New Hampshire, tidak terlalu jauh dari Boston, Amerika Serikat.⁴ Seperti diindikasikan dalam namanya, IMF menyediakan dana yang dapat dimanfaatkan oleh negara anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. IMF dikenal sebagai lembaga moneter internasional yang mempunyai peran signifikan dalam membantu negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, seperti di negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan Asia.

Keberadaan IMF sebagai lembaga kreditor di Indonesia memang kontroversial. Ada dua posisi tanggapan yang bersebrangan.⁵ Kelompok pertama adalah penganut Teori Modernisasi. Kelompok ini berpandangan positif, di mana mereka beranggapan bahwa persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara Dunia Ketiga disebabkan pada ketiadaan investasi modal. Jika modal tersedia dan modal diinvestasikan secara efektif dan efisien, maka akan terjadi pembangunan ekonomi. Adalah IMF sebagai alternatif bagi sumber dari keberadaan dana yang dimaksud, yaitu melalui pinjaman dana (berbagai fasilitas-fasilitas) yang disediakan. Kelompok kedua adalah penganut Teori Dependensi.

³ Agus Subagyo, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003, hal. 70.

⁴ I. Wibisono dan Francis Wibisono (Eds.), *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cendekia, 2003, hal. 100.

Kelompok ini mempunyai pandangan yang kritis. Para penganut teori ini menganggap masuknya penetrasi asing (berupa investasi dan bantuan atau pinjaman) akan menciptakan distorsi sektor perdagangan dan distorsi ekonomi internal. Kelompok ini menganggap IMF--melalui berbagai paket bantuan dana yang dikucurkan--mempunyai fungsi sebagai lembaga yang dijadikan alat penetrasi ke dalam perekonomian domestik negara Indonesia khususnya dan negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai sikap terhadap IMF di atas, kebanyakan orang ketika mendengar Rezim Moneter Internasional IMF, mereka berasumsi sebagai institusi pemberi pinjaman bagi setiap negara anggotanya yang menghadapi masalah ekonominya. Pandangan seperti ini tidak salah, tetapi juga tidak 100% benar. Persepsi itu benar karena terbukti Pemerintah Indonesia pada tahun 1997 mengundang IMF untuk memberi bantuan finansial.

Kedatangan IMF pada tahun 1997 sampai 2003 di Indonesia karena memang diundang--oleh Pemerintah Orde Baru pada awalnya dan sampai pemerintahan di bawah Megawati Soekarnoputri--untuk memulihkan krisis. Fungsi IMF di negara-negara anggota--khususnya di Indonesia--bisa diibaratkan sebagai "dokter" ekonomi.⁶ IMF di setiap negara anggota yang meminta bantuannya selalu mensyaratkan atau menerapkan kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai obat atau resepnya. Singkatnya bahwa IMF dalam memberikan terapi kepada pasiennya (negara anggota IMF yang sakit), biasanya meminta agar dilakukan perubahan fundamental dalam hubungan antara negara dengan pasar.⁷

Dan akhirnya ketika Indonesia mengundang dan melakukan kontrak dengan IMF yang dimulai pada tahun 1997, di negara kita terjadi gejala gelombang privatisasi BUMN yang kontroversial, khususnya secara legal-institusional, dan memang gejala ini tidak terprediksi sebelumnya. Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia bisa dikatakan sangat tidak relevan, karena konteks sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan, di mana dalam sistem ekonomi seperti ini keberadaan BUMN adalah sangat penting atau vital dan juga disebabkan BUMN Indonesia sendiri adalah perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka tidak heran kalau kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia menuai protes di mana-mana. Misalnya di Jawa Tengah, pelaksanaan privatisasi PT Telkom menuai protes dari para karyawan. Di Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur, rencana pelaksanaan privatisasi lanjutan PT Semen Gresik Grup (SGG) mendapat perlawanan secara hampir merata dari warga masyarakat, para karyawan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dari masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan di Kalimantan Timur, rencana pelaksanaan privatisasi PT Pupuk Kaltim justru mendorong pemerintah daerah setempat untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan daerah.⁸

Di balik ketidaksetujuan di atas, ada pihak yang mendukung atas kebijakan yang dianggap ekstrim ini (privatisasi BUMN). Kalangan ini beranggapan dengan dilaksanakannya program privatisasi BUMN, maka diharapkan akan terjadi efisiensi, profitabilitas yang tinggi, atau demi kepentingan membantu Pemerintah Indonesia keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi.

⁸ *Ibid.*, hal. 205.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang berupa pemaparan berbagai fakta--setidaknya ada tiga kronologi fakta penting yang dikemukakan, yaitu: *Pertama*, krisis ekonomi Indonesia. *Kedua*, mengundang IMF. Dan *Ketiga*, terjadi gejala privatisasi BUMN--di atas, dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan (*research problem identification*) sebagai berikut:

Bagaimana peran IMF dalam proses privatisasi BUMN di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mendeskripsikan fenomena yang menjadi pokok permasalahan di atas, peneliti menggunakan bantuan dua buah konsep, di mana salah satu fungsi konsep adalah sarana untuk deskripsi (*instrument of description*), kedua konsep itu yaitu:

1. Structural Power

*Structural power, in short, confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frameworks within which states relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprises.*¹¹

(*Structural power*, singkatnya, memberi kekuatan untuk menentukan bagaimana sesuatu akan dikerjakan, kekuatan untuk membentuk kerangka kerja dalam mana negara-negara berhubungan terhadap satu sama lain, berhubungan dengan rakyat (orang-orang), atau berhubungan terhadap perusahaan-perusahaan).

Dengan kata lain, sesuai dengan suatu tafsiran kembalinya (*re-interpretation*) oleh Cain dan Hopkins, *structural power refers to the way in which a dominant state shapes*

the framework of international relations and specifies the rules of the game needed to uphold it.

(*Structural power* menunjuk pada cara dalam mana suatu negara dominan membentuk kerangka kerja hubungan internasional dan menetapkan aturan main yang dibutuhkan untuk menegakkannya).

Dan lagi, Strange telah berasumsi bahwa ada empat aspek dari *Structural Power*, yaitu: 1). *Security*, 2). *Production*, 3). *Finance* dan 4). *Knowledge*.¹²

Pertama, *security*, selama kemungkinan konflik kekerasan mengancam keamanan personal, dia yang menawarkan proteksi lain melawan ancaman itu maka bisa menggunakan otoritas lain dalam urusan non-keamanan.

Kedua, *production*, siapa menentukan apa yang akan diproduksi, dengan siapa, dengan cara apa dapat menggunakan *structural power*-nya mengenai produksi untuk mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuatan politik dan sosialnya, membuat konstitusi, membuat konstitusi politik dan meletakkan proses-proses legal dan politik dan *preseden* (hak lebih tinggi) yang membuatnya sulit bagi yang lain untuk menolak atau menumbangkannya (mengganggu).

Ketiga, *finance (the control of credit)*, siapa saja bisa memperoleh kepercayaan dari yang lain dalam kemampuan mereka menciptakan kredit akan mengontrol suatu ekonomi kapitalis atau tentu saja ekonomi sosialis.

Keempat, *knowledge*, pengetahuan adalah *power*, siapa saja bisa mengembangkan atau memusnahkan dan meniadakan akses dari yang lain terhadap suatu sumber

pengetahuan yang dihormati dan dicari oleh pihak lain, akan menggunakan otoritas suatu yang sangat spesial dari *structural power*.

Pendek kata, bahwa *structural power* menurut Susan Strange adalah '*the power to change the range of choices open to others*'.¹³

2. *Washington Consensus*

Istilah *Washington Consensus* pertama kali diperkenalkan oleh ekonom John Williamson dari *Institut for International Economics*, Washington D.C.¹⁴ Konsep ini merupakan konsensus yang dihasilkan oleh ekonom-ekonom dari kubu konservatif dan liberal. Istilah ini digunakan Williamson, karena konsep ini merujuk pada hasil konsensus di antara para penggagasnya yang berada di Washington D.C., yaitu dua lembaga multilateral (IMF dan Bank Dunia) beserta Pemerintah Amerika Serikat (diwakili oleh menteri keuangan), serta beberapa *think tanks* di kota itu. Konsep pemulihan ekonomi bagi negara-negara berkembang mempunyai tiga pilar utama yaitu liberalisasi, deregulasi dan privatisasi dan ketiganya itu adalah prinsip *Washington Consensus*. Prinsip ini pada awalnya didesain untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi di Amerika Latin pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, tetapi kemudian dirasa cocok untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang yang menghadapi masalah ekonominya.

Ketiga pilar itu sebenarnya adalah inti dari sepuluh elemen yang disarankan untuk diimplementasikan di negara-negara yang terkena krisis.¹⁵ Kesepuluh elemen itu adalah;

Pertama, disiplin fiskal (*fiscal discipline, fiscal austerity*). Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif, di mana defisit anggaran (*budget*

¹³ Susan Strange, *Op. Cit.*

¹⁴ James Gerber, *International Economics*, Edisi kedua, Boston, Addison-Wesley, 2002.

¹⁵ John Williamson (ed.) *The Economy of Policy Reform*, Washington D.C. Institute for International

defisit) tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). **Kedua**, perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik (*public expenditure*) dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. **Ketiga**, reformasi pajak (*tax reform*). Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak (*broaden the base*). Pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah, dan pemerintah perlu lebih kreatif dalam pemungutannya, dengan cara perluasan basisnya. **Keempat**, liberalisasi finansial (*financial liberalization*). Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian ketat bersaing, agar terjadi peningkatan efisiensi. **Kelima**, kebijakan nilai tukar (*exchange rates policy*) yang memiliki kredibilitas, yang menjamin terdorongnya iklim persaingan (*competitiveness*). **Keenam**, terus mendorong liberalisasi perdagangan, dengan cara menghilangkan rintangan-rintangan kualitatif (larangan-larangan) secara progresif. **Ketujuh**, mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. **Kedelapan**, melakukan program privatisasi. Perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN seyogyanya dialihkan kepada swasta. **Kesembilan**, iklim deregulasi harus didorong. Hambatan-hambatan untuk masuk pasar (*barriers to entry*) harus dihilangkan, supaya pasar menjadi kian kompetitif. **Kesepuluh**, pemerintah juga harus melindungi hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), baik di sektor formal maupun informal.

Dalam hal ini, IMF dari keempat sumber *structural power*--yaitu *security*, *production*, *finance (the control of credit)*, *knowledge*--yang disebutkan di atas, mempunyai aspek sumber *structural power* yang ketiga, yaitu *finance power (the control of credit)*. Di mana siapa saja (termasuk IMF) bisa memperoleh kepercayaan dari yang

lain (dalam konteks ini adalah Indonesia) dalam kemampuan mereka (IMF) menciptakan kredit akan dimungkinkan dapat mengontrol suatu ekonomi kapitalis, atau tentu saja ekonomi sosialis (Indonesia).

Dalam konteks kekuatan finansial ini, *finance power*-nya IMF secara kuantitatif adalah di mana “pada tahun 2002 saja, IMF bisa mengumpulkan sekitar US\$ 300 milyar--kurang lebih Rp. 3.000 Triliun atau Rp. 3.000.000.000.000.000,00.--kuota atau iuran anggota”.¹⁶ Ini jelas suatu jumlah uang yang tidak sedikit, dan dengan citra karisma meyakinkan yang dibangun dan dimiliki IMF, menghasilkan kepercayaan dari negara anggotanya (dalam konteks ini adalah Indonesia) untuk memanfaatkan uang yang banyak tersebut.

Adalah IMF yang punya aspek *finance power* itu dan mampu meyakinkan dan membuat atau membangun kepercayaan (*confidence building*) bagi yang lain dalam kemampuannya IMF menciptakan kredit, maka sebagai konsekuensinya IMF bisa “mengontrol” bagi negara debitor atau peminjam uang. Dalam hal ini, ketika Pemerintah Indonesia mengundang atau meminta bantuan terhadap IMF yang kemudian Pemerintah Indonesia dan IMF melakukan kontrak, maka dengan demikian baik secara eksplisit atau implisit artinya struktur relasi antara IMF dengan Pemerintah Indonesia ini berstrata dalam posisinya (*mismatch*), di mana IMF sebagai pihak kreditor dan Indonesia sebagai pihak debitor, akibatnya negara debitor akan selalu menuruti aturan main (*rules of the game*) dari kreditor secara apa adanya (*taken for granted*). Dalam konteks ruang lingkup permasalahan ini, aturan mainnya adalah pelaksanaan program privatisasi BUMN yang disyaratkan oleh IMF kepada Pemerintah Indonesia, di mana persyaratan pelaksanaan

program privatisasi BUMN ini adalah tidak bisa ditawar-tawar lagi (*as unnegotiated conditionality*) ketika Indonesia akan menggunakan fasilitas IMF (meminjam dana atau utang dari IMF). Ini jelas mengindikasikan bahwa dalam struktur relasi tersebut, posisi IMF jauh lebih “strategis” dibanding dengan posisi Indonesia. Dengan kata lain karena IMF sebagai kreditor dan Indonesia sebagai debitor, maka tentunya rezim moneter ini mempunyai *bargaining position* lebih “strategis” dibanding dengan posisi *bargaining position* Indonesia.

Fenomena hubungan kerjasama yang berstrata ini (*mismatch*) oleh Susan Strange dikonsepsikan sebagai *structural power*, yaitu dapat memberi kekuatan untuk menentukan bagaimana sesuatu akan dikerjakan, kekuatan untuk membentuk kerangka kerja dalam mana negara-negara berhubungan terhadap satu sama lain, berhubungan dengan rakyat atau orang-orang, atau berhubungan terhadap perusahaan-perusahaan. Atau pengertian lainnya bahwa *structural power* adalah menunjuk pada cara dalam mana suatu negara dominan membentuk kerangka kerja hubungan internasional dan menetapkan aturan main yang dibutuhkan untuk menegakkannya.

Hemat kata, bahwa menurut Susan Strange, *structural power* pengertian singkatnya adalah *the power to change the range of choices open to others* (yang maknanya kurang lebih yaitu kekuatan untuk mempersempit berbagai jendela alternatif menjadi terbatas, sehingga dimungkinkan untuk tidak bisa memilih pilihan yang lain). Bagi kasus Pemerintah Indonesia ketika melakukan kontrak atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh IMF, maka Indonesia harus melaksanakan semua aturan main yang diinginkan oleh IMF, di mana program privatisasi BUMN adalah sesuatu persyaratan yang tidak bisa ditawar lagi (*as unnegotiated conditionality*). Yang seharusnya Indonesia

sebagai negara yang berdaulat dan punya independensi bisa mengambil kebijakan yang misalnya tetap mempertahankan BUMN, tetapi karena Indonesia terjat dalam *structural power*, maka pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya bisa diambil, ternyata dipersempit, sehingga hanya harus mengambil kebijakan privatisasi BUMN.

Jadi, nilai-nilai yang dihasilkan dalam *Washington Consensus*, yang pada dasarnya bisa dipadatkan menjadi tiga prinsip di atas, yaitu liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi adalah nilai yang sedang disebarkan atau diterapkan oleh khususnya lembaga dana moneter internasional IMF. Sehingga, singkat katanya bahwa penerapan prinsip *Washington Consensus* atau ide-ide Ekonomi Neoliberal yang dipaparkan di atas, yang intinya ada tiga prinsip, adalah yang sedang dicoba dipaksakan oleh IMF kepada Pemerintah Indonesia khususnya, melalui *letter of intent* yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia.¹⁷

Dengan demikian IMF menjadi lembaga misionaris baru, yang dengannya Ideologi Pasar Bebas (*Washington Consensus*) dipaksakan pada negara-negara miskin yang sering sangat membutuhkan pinjaman dan bantuan mereka.¹⁸

¹⁷ Revrison Baswir, *Dibawah Ancaman IMF*, Jakarta, Koalisi Anti Utang (KAU) bersama dengan Pustaka Pelajar, 2003, hal. 23.

¹⁸ Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, Alih bahasa, Ahmad Fauzan Adi Smita (Ed), Jakarta, Jica Publikatama, 2003, hal. 6.

D. Hipotesis

Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang diilustrasikan di atas, penulis mendapatkan jawaban sementara (hipotesis) yang akan dibuktikan (*verification*) dalam penelitian, yaitu:

Peran IMF dalam proses privatisasi BUMN di Indonesia adalah dominan. **Indikator yang dipakai:** Privatisasi BUMN sebagai salah satu syarat bagi Indonesia untuk menggunakan fasilitas dari IMF.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian (*research objectives*)

1. Untuk mendeskripsikan atau mencandra bagaimana efektifitas peran IMF sebagai rezim moneter internasional untuk menerapkan prinsip *Washington Consensus* di Indonesia (Privatisasi BUMN).

2. Untuk menunjukkan bagaimana hubungan fenomena proses privatisasi BUMN di Indonesia adalah peran dari IMF, yang mana IMF sebagai lembaga yang memberi pinjaman utang terhadap Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulis khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, tentang IMF dan gejala privatisasi BUMN sekaligus hubungan kedua gejala tersebut, yang mana kualitas pengetahuan itu mempunyai nilai validitas logis dan verifikasi empiris.

2. Dapat dijadikan sumbangan bagi pengembangan ilmu yang bersifat objektif (bisa diuji secara terbuka oleh ilmuwan lain atau *intersubjective*

testability), logis (diatur oleh aturan penalaran tertentu, misalnya penarikan kesimpulan deduktif dan induktif), Sistematis (ilmu yang berarti sekumpulan keajegan yang secara logika terorganisasi, saling bertaut, utuh dan yang terbuka untuk diubah atau bahkan ditolak oleh bukti-bukti baru).

3. Dan terakhir adalah manfaat yang operatif-aplikatif, yaitu sebagai suatu *input* Pemerintah Indonesia khususnya dan Negara Dunia Ketiga umumnya, yang berupa sumbangan deskripsi fakta-fakta atau bahkan bisa menjangkau sampai pada tingkat saran kebijakan (*recomendation level*).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimaksudkan agar *research* ini akan lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, di mana pembatasan itu adalah ketika Indonesia pertama kali melakukan kontrak dengan IMF pada tahun 1997 sampai Indonesia mengakhiri kontraknya yaitu pada tahun 2003.

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam *thesis* ini bersifat *library research*, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi pustaka dari berbagai literatur, majalah, surat kabar, situs-situs internet dan lain-lain.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: .

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang berisi tentang: latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini akan dimulai dengan membahas atau mendeskripsikan tentang krisis ekonomi di Indonesia, diawali dari proses terjadinya, sebab-sebabnya dan upaya pemulihannya, yaitu akhirnya sampai Pemerintah Indonesia mengundang *International Monetary Fond (IMF)* secara garis besar.

Bab ketiga, akan diuraikan atau mendeskripsikan tentang seputar rezim moneter internasional IMF, seperti urusan utamanya, fasilitas-fasilitasnya, pembuat keputusannya, dan diakhiri tentang *structural adjustment program* dan akhirnya terjadi gejala gelombang privatisasi BUMN di Indonesia. Tentang privatisasi BUMN di Indonesia akan diuraikan tentang sejarah BUMN, pengertian privatisasi, metode privatisasi, hasil privatisasi dan lain-lain.

Bab empat, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan program privatisasi BUMN oleh IMF atau peran dominan IMF dalam proses privatisasi BUMN di Indonesia. Dengan kata lain bahwa dalam bab IV ini, penulis akan memverifikasi atas hipotesis yang didapat peneliti dalam bentuk data data empiris

Bab lima, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik atau disarikan dari keseluruhan paparan atau pencandraan atau dekripsi fakta-fakta, yaitu merupakan inti dari keseluruhan paparan.

Bisa diakui proses privatisasi BUMN yang terjadi di Indonesia tergolong relatif cukup cepat, di mana selama kurang lebih lima tahun Pemerintah Indonesia melakukan kontrak dengan IMF, setidaknya ada 16 BUMN yang diprivatisasi⁹, diantaranya; Indofarma, Pupuk Kaltim, Wisma Nusantara, Kimiafarma, Sucofindo, PT PN II, Sarinah, Socfindo, TBB Bukit Asam, Krakatau Steel, Bank Mandiri, Angkasapura II, Indocement, Semen Gresik, Telkom, Indosat. Kemudian dari hasil privatisasi ke 16 BUMN tersebut, Pemerintah Indonesia berharap dapat menerima target tambahan pemasukan negara sebesar rata-rata Rp 6,5 triliun per tahun, sebagaimana tampak dalam APBN 2001 dan RAPBN 2002.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hal. 209.

¹⁰ *Revisi dan Revisi Di Rumah Anggaran IMF Yogyakarta: Koalisi Anti Harga (KAD) bekerja sama*